



KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS PRABUMULIH
TAHUN 2022



UNIVERSITAS PRABUMULIH

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PRABUMULIH
Nomor : 026/SK/P-UNPRA/VI/2022

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PRABUMULIH

REKTOR UNIVERSITAS PRABUMULIH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktifitas kemahasiswaan dipandang perlu menyusun Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Prabumulih;
b. Bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, No. 254/E/O/ 2022, tanggal 7 April 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prabumulih di Kota Prabumulih, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Prabumulih di Kota Prabumulih, dan Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Prabumulih di Kota Prabumulih menjadi Universitas Prabumulih di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Prabumulih.
5. Statuta Universitas Prabumulih

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PRABUMULIH TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS PRABUMULIH
- Pertama : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Prabumulih.
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Prabumulih

Pada Tanggal : 29 Juni 2022

Universitas Prabumulih

Rektor,



Dr. Zakaria Wahab, S.E., M.B.A.

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Prabumulih.
2. Dekan FEB-Fasilkom-FT Universitas Prabumulih.
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Universitas Prabumulih didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka UNPRA Prabumulih mempunyai kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral.

Kode Etik Mahasiswa UNPRA Prabumulih diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan keluhuran mahasiswa, diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Mahasiswa UNPRA Prabumulih seperti dirumuskan berikut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SK REKTOR	ii
BAB I	3
KETENTUAN UMUM	3
BAB III PEMBERLAKUAN	5
BAB IV	5
STANDAR PERILAKU	5
BAB V	6
Hak dan Kewajiban Mahasiswa	6
BAB VI	7
RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA	7
BAB VII	12
BAB VIII	13
SANKSI KODE ETIK MAHASISWA	13
BAB IX	14
PENEGAKAN KODE ETIK	14
KETENTUAN PENUTUP	15

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Prabumulih sebagai Perguruan Swasta.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat universitas.
4. Dosen adalah pegawai Universitas dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa Universitas Prabumulih adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik dan vokasi Universitas serta sedang belajar menuntut ilmu di Lingkungan Universitas Prabumulih.
6. Tenaga administratif adalah unsur pelaksana administrasi Universitas Prabumulih.
7. Alumni adalah lulusan Universitas Prabumulih.
8. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa Universitas Prabumulih.
9. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
10. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan Universitas Prabumulih berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
11. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa Universitas Prabumulih.
12. Kode Etik Mahasiswa Universitas Prabumulih adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Universitas Prabumulih dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
13. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Universitas Prabumulih.
14. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.

17. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.
18. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
19. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.
20. Komisi disiplin fakultas adalah komisi senat fakultas yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa Universitas Prabumulih dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Prabumulih dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Universitas Prabumulih adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Manfaat Kode Etik Mahasiswa Universitas Prabumulih adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika Universitas, antara mahasiswa dengan Pimpinan Universitas di lingkungan Universitas Prabumulih.
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Universitas Prabumulih.

BAB III PEMBERLAKUAN

Pasal 5

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

1. Seluruh Mahasiswa Universitas;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Universitas;
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan Universitas, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Universitas atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 6

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- a. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
- c. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
- e. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
- f. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- g. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan.
- h. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
- i. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu bersikap disiplin dalam perkuliahan, peraturan akademik, prosedur administrasi, agar manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 7 Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak :

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
- c. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
- d. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- e. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau gangguan haknya sebagai mahasiswa;
- f. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- g. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- h. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- i. Memanfaatkan fasilitas Universitas Prabumulih dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
- j. Memperoleh penghargaan dari Universitas Prabumulih atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di Universitas Prabumulih.

Pasal 8

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban :

- a. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
- b. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
- c. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Universitas Prabumulih;
- d. Menjaga netralisasi Universitas dari kegiatan politik praktis;
- e. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- f. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus,

- tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- g. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Universitas Prabumulih;
 - h. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
 - i. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
 - j. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di Universitas Prabumulih;
 - k. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

BAB VI RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA

Pasal 9

- 1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
- 2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
- 3. Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi;
- 4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
- 5. Etika mahasiswa terhadap Universitas;
- 6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
- 7. Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
- 8. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

Pasal 10

ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- d. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- e. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- f. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;

- g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- h. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- i. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- j. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- k. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- l. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- m. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- n. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakan-nya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 11

ETIKA MAHASISWA TERHADAP MAHASISWA

Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;

- a. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- b. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- c. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- d. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- e. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- f. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- g. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- h. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- i. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
- j. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- k. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- l. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12

ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI

- a. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- f. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- g. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

Pasal 13

ETIKA MAHASISWA TERHADAP MASYARAKAT

- a. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
- b. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- c. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- d. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
- e. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
- f. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 14

ETIKA MAHASISWA TERHADAP UNIVERSITAS

- a. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Universitas dan Fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
- b. Menjunjung tinggi nama baik almamater Universitas;
- c. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Prabumulih;
- d. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Prabumulih;

- e. Meminta izin/persetujuan pimpinan Universitas dan Fakultas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas Prabumulih.

Pasal 15

ETIKA MAHASISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN

1. Etika Mahasiswa Universitas di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
 - f. Menjaga kebersihan dan inventaris universitas seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
 - g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel.
2. Etika Mahasiswa Universitas dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:
 - a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
 - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
3. Etika Mahasiswa Universitas dalam mengikuti ujian yaitu:
 - a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/ Fakultas;
 - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
 - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Pasal 16

ETIKA MAHASISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keolahragaan yaitu:
 - a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
 - b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara- cara yang terpuji;
 - c. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;

- d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
2. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang seni yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - d. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
 - e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
 - f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
3. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keagamaan yaitu:
- a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
 - b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
 - d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
 - e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 - f. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Universitas.
4. Etika Mahasiswa Universitas dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - f. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
 - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
 - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
 - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
5. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
 - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
 - g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
 - i. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
 - j. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17
ETIKA MAHASISWA
DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI LUAR PROSES PEMBELAJARAN

Universitas sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas Prabumulih.
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
4. Menjaga inventaris Universitas Prabumulih maupun aset masyarakat.
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB VII

Pasal 18
LARANGAN

Mahasiswa Universitas Prabumulih dilarang melakukan tindakan dan perbuatan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Prabumulih;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
4. Melakukan perbuatan yang tergolong : pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan Universitas Prabumulih;
5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
6. Menyimpan, memperdagangkan, membawa dan menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
7. Membawa atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
8. Merusak fasilitas kampus atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
9. Mengundang pihak luar tanpa izin;

10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Universitas Prabumulih;
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
12. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;
13. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan Universitas Prabumulih.

BAB VIII

Pasal 19

SANKSI KODE ETIK MAHASISWA

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas :

- a. Teguran lisan dan tulisan;
- b. Membayar ganti rugi;
- c. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester enam bulan;
- d. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
- e. Pemberhentian (scorsing) sebagai mahasiswa Universitas Prabumulih.

Pasal 20

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 1 sampai dengan angka 8 dikenakan sanksi ringan skorsing dan sanksi berat dikeluarkan dari Universitas Prabumulih.

Pasal 21

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 9 sampai dengan angka 13 dikenakan sanksi berat penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 22

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 21 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 23

Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan

perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen Laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Petugas Laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

BAB IX

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 24

Penanggung Jawab dan Pelaksana

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Universitas Prabumulih.
2. Dekan Fakultas bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh **Komisi Disiplin di setiap Fakultas.**
4. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, penagakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
 - b. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/ laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
 - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
 - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
 - f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 25

Pelaporan

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Disiplin Fakultas, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Komisi Disiplin identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti- bukti yang cukup.

3. Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan buktibukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Dekan Fakultas.

Pasal 26

Pemeriksaan

1. Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
6. Komisi disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

Pasal 27

Keberatan Mahasiswa

1. Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/ laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Dekan Fakultas didampingi oleh Pembimbing Akademik.
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Dekan Fakultas terhadap pelanggaran Kode Etik dapat mengajukan keberatan kepada Rektor Universitas Prabumulih.

BAB X

Pasal 28

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

- (1) Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang di tuduh melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Disiplin Fakultas.
- (2) Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

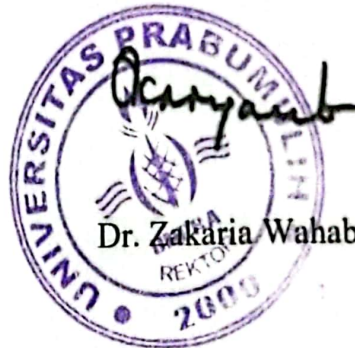
Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normative mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan

transformasi di Universitas yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Prabumulih. Diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Prabumulih.

Pasal 30

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam Etika mahasiswa Universitas Prabumulih, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Universitas Prabumulih yang beretika dan berakhlak terpuji.

Ditetapkan di Prabumulih
Rektor Universitas Prabumulih,



Dr. Zakaria Wahab, S.E., M.B.A

Tembusan :

1. Wakil Rektor UNPRA;
2. Dekan Fakultas UNPRA;
3. Dekan Fakultas UNPRA;
4. Arsip.